



Dinas Pertanian

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya soreang KM. 17 40911

0225891703

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pertanian

pemeriksaan kesehatan ternak besar dan kecil pada uptd pasar hewan

No. SK : 188.4 / 38 / Distan

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Surat Jalan dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Bagi Ternak yang berasal dari luar Kabupaten Bandung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku Usaha Datang
2. Dilakukan pendataan oleh petugas pencatat ternak masuk terkait Jenis Ternak yang dibawa, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, Ras ternak, serta rata-rata usia ternak.
3. Pelaku usaha yang telah terdata diarahkan untuk menempatkan ternak ke tempat yang telah disediakan
4. Petugas Melaksanakan Pemeriksaan kesehatan hewan, meliputi : a) Pemeriksaan Perilaku (Cara Makan, Cara Bernafas dan Cara Berjalan) b) Pemeriksaan Fisik (Suhu Tubuh, Kelopak Mata, Hidung, Mulut Kaki)

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2017

· Ternak Kecil (Domba, Kambing) Rp. 2.500

Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda, Babi) Rp. 5.000

Produk Pelayanan

1. Penggunaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penjualan Ternak dan penerbitan surat jalan



Dinas Pertanian

Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Jl. Raya soreang KM. 17 40911

0225891703

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pertanian

Pengaduan Layanan

Instagram @pasarhewan_kab.bandung

Facebook Pasar Hewan Majalaya

Whatsapp 087746285745

Email pashewmajalaya@gmail.com